



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 306 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN
MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengajuan pengunduran diri Sdr. Akhmad Sutami, S.Pd pada tanggal 5 Mei 2025 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Harus Kecamatan Muara Harus Periode 2020 sampai dengan 2028 maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Harus Kecamatan Muara Harus, sehingga terjadi kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Harus pada tanggal 09 Mei 2025 telah sepakat mengusulkan Sdri. Ilvinah sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu dan berdasarkan Surat Usulan Camat Muara Harus Nomor B-316/CBH/400.10.2/VII/2025, tanggal 23 Juni 2025, perihal Usul Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Harus Kecamatan Muara Harus, sehingga perlu menerbitkan Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);




MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :
- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Nama | : Akhmad Sutami, S.Pd |
| TTL | : Harus, 7 Agustus 1993 |
| Pendidikan | : Strata Satu (S-1) |
| Alamat | : Desa Harus RT. 03 Kec. Muara Harus |
- Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
- KEDUA** : Mengangkat:
- | | |
|--|-------------------------------------|
| Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Penetapan Anggota BPD tingkat Desa di Wilayah Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong : | |
| Nama | : Ilvinah |
| TTL | : Wayau, 10 Januari 1992 |
| Pendidikan | : Diploma III |
| Alamat | : Desa Harus RT.03 Kec. Muara Harus |

Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2028.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KAS/KASUBBID/KASUBBAG/JR	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Muara Harus di Muara Harus.
2. Kepala Desa Harus di Harus.
3. Ketua BPD Desa Harus di Harus.
4. Yang bersangkutan.